

Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata

Arizatul Fata, Indah Sri Utami

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: arizatulfata106@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara dua pihak memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hak dan kewajiban, termasuk dalam bidang jasa keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah haji. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan menjadi isu penting yang belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam ranah hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi calon jemaah haji penyandang disabilitas dalam perjanjian penyelenggaraan ibadah haji, serta meninjau tanggung jawab perdata penyelenggara apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen. Analisis dilakukan terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan terkait penyelenggaraan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perjanjian jasa haji belum secara tegas mencantumkan klausul perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, jika terjadi pelanggaran atau kelalaian,

penyandang disabilitas harus mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan umum wanprestasi dalam hukum perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perjanjian yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak disabilitas guna menjamin pelayanan ibadah haji yang adil dan setara. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kontrak jasa haji yang lebih humanis dan sesuai prinsip kesetaraan di mata hukum.

Kata kunci: perjanjian, penyandang disabilitas, penyelenggaraan haji, dan perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Sebagai ibadah yang bersifat fisik dan spiritual, pelaksanaan haji membutuhkan kesiapan dan dukungan yang menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk pelayanan administratif, transportasi, akomodasi, serta fasilitas kesehatan dan pendampingan. Dalam konteks negara Indonesia, pelaksanaan ibadah haji menjadi tanggung jawab negara melalui Kementerian Agama yang juga melibatkan pihak swasta (biro travel) dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Hal ini menimbulkan hubungan hukum antara calon jemaah dan penyelenggara, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak.¹²

Namun, dalam praktiknya, penyusunan dan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan ibadah haji sering kali bersifat umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Padahal, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang setara dalam menjalankan

¹² Muhammad, Amin.(2020). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Kencana. hal. 122;

kewajiban agama, termasuk ibadah haji. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam segala aspek kehidupan, termasuk bidang keagamaan.¹³

Dari sudut pandang hukum perdata, hubungan antara calon jemaah haji dan penyelenggara adalah hubungan kontraktual yang tunduk pada ketentuan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perjanjian tersebut, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian atau melaksanakan secara tidak semestinya, maka dapat terjadi wanprestasi, yang berakibat pada tanggung jawab ganti rugi. Dalam konteks penyandang disabilitas, pelanggaran terhadap hak atau kelalaian dalam menyediakan akomodasi khusus yang layak bisa dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi.¹⁴

Sayangnya, banyak perjanjian penyelenggaraan ibadah haji yang belum mencantumkan klausul perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara eksplisit. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi kegagalan pelayanan khusus bagi jemaah disabilitas, seperti ketiadaan pendamping, fasilitas ramah disabilitas, atau akses layanan kesehatan khusus. Dalam praktiknya, jemaah disabilitas yang mengalami kerugian harus menuntut haknya berdasarkan ketentuan umum tentang wanprestasi, yang tidak selalu mudah dibuktikan tanpa dasar perjanjian yang kuat.¹⁵

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang penting untuk dikaji, yaitu sejauh mana perlindungan hukum

¹³ Rika, Saraswati.(2019). *Hukum dan Disabilitas: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama. hal. 77;

¹⁴ Siti Nurjanah, Ahmad. (2020). *Hukum Perikatan dan Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 152

¹⁵ Andi Setiawan. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Kontrak*. Yogyakarta: UGM Press. hal. 87.

terhadap penyandang disabilitas dalam perjanjian penyelenggaraan ibadah haji dapat dijamin melalui pendekatan hukum perdata. Kajian ini menjadi semakin relevan karena belum banyak penelitian yang secara khusus membahas topik ini, padahal inklusivitas dalam layanan ibadah adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam hukum.¹⁶

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata”

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama timbulnya hubungan hukum dalam hukum perdata. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian memiliki kekuatan mengikat (*kracht van gewijsde*) bagi para pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, dapat dikenakan sanksi hukum berupa wanprestasi dan tuntutan ganti rugi. Dalam konteks jasa penyelenggaraan ibadah haji, perjanjian menjadi landasan legalitas hubungan antara calon jemaah dan penyelenggara, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁷

2. Penyandang Disabilitas dan Hak-Hak Hukum

¹⁶ Rahma, Dwi Lestari.(2022). Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik: Studi Pelayanan Ibadah Haji. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2). hal. 115;

¹⁷ Rachmadi, Usman. (2018). Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Calon Jemaah Haji dan Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2). hal. 223;

Disabilitas didefinisikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat secara setara dengan orang lain. Hak-hak penyandang disabilitas mencakup hak atas aksesibilitas, nondiskriminasi, dan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik dan keagamaan. Dalam konteks hukum perdata, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dalam hubungan kontraktual.¹⁸

3. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ibadah haji adalah ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup oleh umat Islam yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dengan melibatkan biro perjalanan haji khusus dalam pelaksanaan ibadah bagi kelompok tertentu, termasuk penyandang disabilitas. Penyelenggaraan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis keberangkatan dan pelayanan, tetapi juga harus menjamin hak calon jemaah untuk mendapatkan layanan yang layak dan sesuai kebutuhan khusus mereka.¹⁹

Landasan Teori

1) Teori Perjanjian dan Perikatan

¹⁸ Laily, Khusnul. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Akses Layanan Publik. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(1). hal. 67;

¹⁹ Dante, Rigmalia. (2025). *Kiprah Petugas Haji Penyandang Disabilitas dalam Rigmalia: Optimalkan Layanan Jemaah Berkebutuhan Khusus*. Dikutip dari <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kiprah-petugas-haji-penyandang-disabilitas-dante-rigmalia-optimalkan-layanan-jemaah-berkebutuhan-khusus>

Dalam teori hukum perdata, perjanjian adalah bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak (consensual agreement). Menurut Asmarawati (2015), perjanjian merupakan alat untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat secara sukarela dan berdasarkan kehendak bersama. Perjanjian harus memenuhi asas kebebasan berkontrak (freiheit von vertrag) namun tetap mengedepankan asas keadilan dan itikad baik (principle of good faith). Dalam perjanjian jasa, terutama yang berhubungan dengan layanan ibadah seperti haji, aspek perlindungan terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu dijamin melalui klausul khusus.

2) Teori Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam konteks hukum nasional didasarkan pada prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut teori hak asasi manusia (HAM), semua individu berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang kondisi fisik atau mental. Perlindungan ini juga mencakup aksesibilitas yang memadai dalam layanan publik dan fasilitas, termasuk dalam hubungan hukum kontraktual. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan ini dapat diwujudkan dengan memasukkan klausul khusus dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas.²⁰

3) Teori Wanprestasi dan Tanggung Jawab Perdata

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan berhak

²⁰ Rahmatillah, Rahmatillah, Arnita, Arnita, & Kurniasari, Tri Widya. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). hal. 1-15.

menuntut ganti rugi dan/atau pembatalan perjanjian. Dalam konteks perjanjian penyelenggaraan ibadah haji, apabila penyelenggara gagal memberikan layanan sesuai standar, khususnya kepada penyandang disabilitas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ini dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi atau bentuk pemenuhan lain yang diperjanjikan.²¹

METODE

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis secara sistematis dan kritis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta dokumen perjanjian terkait penyelenggaraan ibadah haji bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang menitikberatkan pada kajian dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Sumber Data dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) sebagai dasar perikatan perjanjian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Menteri Agama yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Apabila tersedia, dokumen perjanjian antara penyelenggara haji dan calon jemaah disabilitas juga digunakan sebagai bahan analisis langsung.

Data sekunder berupa buku-buku hukum seperti karya Subekti, Marzuki, dan Ridwan, serta artikel ilmiah yang

²¹ Abdul Kadir, Muhammad. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 26.

membahas perlindungan disabilitas dan perjanjian penyelenggaraan haji. Selain itu, dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Agama juga digunakan sebagai referensi pendukung.

Data tersier digunakan untuk memperjelas konsep hukum melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum, buku, jurnal, dan dokumen perjanjian yang relevan. Selain itu, apabila memungkinkan, dilakukan pengumpulan dokumen perjanjian nyata dari penyelenggara haji sebagai bahan analisis empiris.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan tidak dianalisis secara statistik, melainkan melalui metode interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, serta literatur hukum yang relevan.

Proses analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara norma-norma hukum perdata, khususnya terkait perjanjian (kontrak), dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana perjanjian penyelenggaraan ibadah haji memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi calon jemaah yang merupakan penyandang disabilitas.

e. Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga dengan menggunakan sumber data resmi dan literatur yang terpercaya serta melakukan triangulasi data melalui perbandingan berbagai sumber hukum dan literatur. Data dikaji secara kritis dan sistematis untuk menghindari kesalahan tafsir.

PEMBAHASAN

Bagaimana ketentuan hukum perdata mengatur perjanjian penyelenggaraan ibadah haji bagi penyandang disabilitas di Indonesia?

Perjanjian adalah suatu perikatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, perjanjian tersebut adalah kontrak antara calon jemaah haji dengan penyelenggara yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip dasar hukum perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (asas kebebasan berkontrak). Namun, kebebasan ini harus tetap berlandaskan asas itikad baik (*good faith*) yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.²²

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji diatur secara administratif oleh Kementerian Agama dan dilaksanakan bersama dengan biro perjalanan haji khusus yang melayani kebutuhan tertentu, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hubungan hukum yang terjalin biasanya melalui perjanjian kontraktual yang mengatur hak dan kewajiban, misalnya penyediaan fasilitas transportasi, akomodasi, pendampingan, dan layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, perjanjian ini masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas, padahal mereka memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dari jemaah biasa. Misalnya, penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas fisik, pendampingan khusus, dan fasilitas kesehatan yang mudah diakses. Hal ini seharusnya menjadi

²² R. Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 13.

bagian penting dari perjanjian agar mereka memperoleh perlindungan hukum yang memadai.²³

Regulasi Pendukung Perlindungan Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan hukum utama yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang nondiskriminatif dan akomodasi yang layak di semua aspek kehidupan, termasuk ibadah. Namun, dalam praktik hukum perdata, pengintegrasian prinsip ini dalam perjanjian penyelenggaraan haji masih sangat terbatas.²⁴

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik penyusunan perjanjian di lapangan. Perjanjian yang tidak mengatur perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas berpotensi melemahkan posisi hukum mereka jika terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam pemberian layanan.

Untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, diperlukan penyusunan model perjanjian yang inklusif, yang memuat klausul-klausul spesifik terkait akomodasi khusus, mekanisme pengaduan, dan tanggung jawab penyelenggara dalam hal pelanggaran hak. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum nyata. Model perjanjian semacam ini harus dirancang berdasarkan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas, yang sekaligus memenuhi persyaratan hukum perdata mengenai perjanjian yang sah dan mengikat.²⁵

²³ Arsad Hidayat. (2024). *Tema Haji 2025, Kemenag Rangkul Jemaah Haji Disabilitas*. Semarang: Kementerian Agama Republik Indonesia. hal. 200.

²⁴ Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, et al. (2015). *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). hlm. 45.

²⁵ Denda Devi Sarah. (2020). "Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas". *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). hlm. 164–174. (ejournal.fisip.unjani.ac.id)

Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam perjanjian penyelenggaraan ibadah haji dan konsekuensi hukum atas wanprestasi penyelenggara?

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam konteks kontraktual berakar pada prinsip hukum perdata bahwa semua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian berhak mendapat perlakuan adil dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika terjadi wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Namun, penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam menuntut haknya, baik karena keterbatasan akses, ketidaktahuan hukum, maupun kurangnya perlindungan khusus dalam isi perjanjian.²⁶

Wanprestasi dapat terjadi jika penyelenggara gagal menyediakan fasilitas yang memadai bagi jemaah disabilitas, seperti tidak tersedianya pendamping khusus, fasilitas akses yang layak, atau pelayanan kesehatan yang memadai. Kegagalan ini menyebabkan kerugian materil dan immateril yang dapat merugikan jemaah disabilitas secara langsung. Karena perjanjian yang ada umumnya tidak memuat klausul perlindungan khusus, klaim wanprestasi sulit dibuktikan dan diselesaikan secara adil. Hal ini mengindikasikan lemahnya perlindungan hukum dan perlunya reformulasi perjanjian yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Mekanisme penyelesaian sengketa dan peran pemerintah

Penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam perjanjian penyelenggaraan haji biasanya melalui jalur perdata di pengadilan atau melalui mediasi. Namun, mekanisme ini kurang ramah dan kurang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif, cepat, dan mudah diakses. Selain itu, peran pemerintah sangat penting

²⁶ R. Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 13.

dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian dan menjamin hak penyandang disabilitas terlindungi. Pemerintah dapat mengatur standar minimum layanan dan mengharuskan penyelenggara memasukkan klausul perlindungan disabilitas dalam perjanjian.²⁷

Implementasi perlindungan hukum yang efektif membutuhkan kolaborasi antara hukum perdata dan kebijakan publik. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan haji harus menegaskan kewajiban penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan inklusivitas. Dengan perlindungan hukum yang memadai, penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga perlakuan yang adil dan setara dalam melaksanakan ibadah haji. Ini merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak individu dan keadilan sosial.²⁸

SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian yuridis terhadap perjanjian penyelenggaraan ibadah haji bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata menyediakan kerangka dasar pengaturan kontraktual yang mengikat para pihak, masih terdapat kekurangan signifikan dalam perlindungan hukum yang spesifik bagi penyandang disabilitas dalam perjanjian penyelenggaraan haji. Perjanjian yang selama ini digunakan cenderung bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi yang merugikan mereka tanpa adanya kepastian

²⁷ Togi M.P. Pangaribuan. (2012). "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2). hlm. 243–258. (scholarhub.ui.ac.id)

²⁸ Zaenul Arifin. (2020). "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jamaah Haji dan Umrah Berbasis Nilai Keadilan". Dikutip dari <https://repository.unissula.ac.id/18453/>

hukum yang jelas. Penelitian ini berkontribusi dengan menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian yang inklusif dan ramah disabilitas, yang memuat klausul perlindungan khusus serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, kajian ini mendorong penguatan regulasi dan praktik hukum yang mengedepankan prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara haji untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi seluruh jemaah, termasuk kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Jemaah Disabilitas. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Indonesia. (N.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta, Indonesia: Kencana.

Ridwan, H. R. (2014). Hukum Perikatan. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Lex Administratum, 4(2), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Administratum/Article/view/11441>

Siagian, A., & Jaelani, U. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Hukum, 1(1), 1–10. <https://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Psnh/Article/View/24373>

Wahyuni, S. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jasa Ibadah Haji Khusus. Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 102–114.

Zainuddin, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 49(2), 275–290.